



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxx 12 Juni 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx Roti, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada email sarahlarasati012@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pamait 01 Januari 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx x xx x, Kelurahan Hegar Manah, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Tml, tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan sesuai

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/28/08/2018 tanggal 17 Agustus 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di jalan Ahmad Yani KM.4, xx xxx RW 000, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Alifa Naila, perempuan, lahir di Amuntai tanggal 19 Oktober 2018;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :

a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam apabila ditanya darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat hanya menjawab pergi bersantai bersama kawan-kawan. Tergugat tidak pernah memberitahukan di mana tempat Tergugat bersantai dengan kawan-kawan dan siapa kawan Tergugat tersebut. Penggugat meminta agar Tergugat tidak pergi setiap malam namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan permintaan Penggugat sehingga Penggugat meminta tolong kepada orang tua Tergugat untuk memberikan nasehat kepada Tergugat tetapi orang tua Tergugat hanya mengatakan bahwa Tergugat pergi bersantai di dekat rumah saja. Saat pulang ke rumah tergugat.

b. Tergugat sering minum-minuman keras hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkhohol;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2019 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh wakil untuk datang di sidang;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2023 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan atas perkaranya di sidang;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Mei 2023, Penggugat menyatakan pencabutan atas perkaranya baik secara lisan dan dikuatkan dengan tertulis;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 33/Pdt.G/2023 selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Hakim, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;*

Hakim,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. Surat Pencabutan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 57.500,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 212.500,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Tml